

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, industri jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar tujuh persen. Dari 98.000 kontraktor yang ada di Indonesia sebanyak 1% diantaranya merupakan kualifikasi besar, 9% kualifikasi menengah dan 90% kualifikasi kecil (Priana, 2018). Peningkatan jumlah perusahaan ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya personil, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan kehandalan usaha yang profesional.

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan barang jasa konstruksi melalui penyedia dimana bidang jasa konstruksi terdapat komponen-komponen yang mendukung kualitas pekerjaan berupa kualifikasi kontraktor yang memiliki modal, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman usaha. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan kontraktor untuk mendapatkan standar kualitas yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, masih ada kesan dari pihak pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen (Pemilik Proyek) dan konsultan perencana/pengawas bahwa masih banyak kelemahan pada kontraktor di Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan proyek konstruksi seperti pimpinan perusahaan kurang memiliki pengalaman dan pengertian tentang konstruksi. Sedangkan dari segi kualitas, waktu pelaksanaan sering terlambat dan hasil pekerjaan sering menyimpang dari spesifikasi teknik yang ditetapkan. Ada beberapa kontraktor yang biasanya tidak bertanggung jawab dengan infrastruktur yang telah dikerjakannya seperti gagalnya bangunan gedung atau tidak berfungsinya bangunan gedung, hal ini terjadi karena pemilihan kontraktor dilakukan berdasarkan sistem penunjukan atau kekeluargaan, dan pelaksanaan pembangunan tidak mementingkan kenyamanan dan keselamatan penggunanya. Kualifikasi kontraktor yang memadai sangat penting dalam memastikan pelaksanaan proyek konstruksi.

Kontraktor yang berskala besar atau kontraktor kualifikasi besar akan memberikan perhatian yang lebih kepada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proyek, berbeda dengan

kontraktor berskala kecil yang kurang memberi perhatian lebih dalam mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi proyek. Salah satu faktornya yaitu nilai proyek yang dianggap tidak terlalu besar dan skala proyek yang dikerjakan juga tidak terlalu besar sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam proyek konstruksi kecil dianggap menjadi suatu hal alami yang biasa terjadi dalam proyek konstruksi.

Dari topik tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan proyek konstruksi penyedia jasa berpengaruh kepada hasil pekerjaan. Jika kemampuan kontraktor terbatas, sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang dicapai dibawah standar pelaksanaan proyek konstruksi, walaupun telah dibekali dengan spesifikasi teknis dan standar lengkap yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai standart pelaksanaan proyek konstruksi. Maka dari latar belakang diatas diambil judul Faktor Penentu Kualifikasi Kontraktor Usaha Kecil Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan dalam beberapa masalah penting yaitu bagaimana faktor penentu kualifikasi kontraktor usaha kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui faktor penentu kualifikasi kontraktor usaha kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Untuk Peneliti:

Memberikan pemahaman tentang faktor penentu kualifikasi usaha kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

b. Untuk Jasa Konstruksi:

Diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi para kontraktor selaku pelaksana mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 agar memenuhi standar yang berkualitas.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dari rumusan masalah, maka batasan masalah dalam sebuah proyek sebagai berikut:

1. Penelitian hanya membahas tentang faktor penentu kualifikasi kontraktor usaha kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Banyuwangi
2. Penelitian hanya membahas tentang faktor yang berpengaruh pada kualifikasi kontraktor dengan 5 aspek yaitu aspek legal, aspek pengalaman perusahaan, aspek peralatan, aspek modal / keuangan, dan aspek sumber daya manusia.
3. Penelitian hanya membahas tentang faktor yang berpengaruh pada indikator pelaksanaan proyek konstruksi yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek legal, aspek teknis dan aspek administrasi.
4. Penelitian hanya membahas responden dari kontraktor dengan usaha kecil.

~~~Halaman Ini Sengaja Dikosongkan~~~